

## **Linguistik Forensik : Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM**

Subyantoro  
FBS Universitas Negeri Semarang  
*bintoro@mail.unnes.ac.id*

### **Abstrak**

Peran bahasa sangat diperlukan dalam rangka membangkitkan dan memupuk kesadaran manusia dalam menciptakan dan menegakkan hukum. Bahasa dipandang sebagai alat yang praktis dan efektif dalam memegang peranan yang penting tercipta dan terlaksananya hukum dalam suatu masyarakat. Hal demikian juga sebaliknya, hanya dengan bantuan bahasa manusia dapat dan mampu memahami serta menegakkan dan mempertahankan hukum dalam masyarakat. Perkembangan berbagai kasus hukum, baik di ranah pidana maupun perdata dirasa perlu untuk menerima sumbangsih atau kehadiran pakar bahasa sebagai tenaga ahli dalam mengungkap berbagai kasus hukum. Linguistik yang dikaitkan pada bidang forensik merupakan sebuah bidang ilmu baru dan masuk dalam linguistik terapan. Perkembangan awal linguistik forensik ditandai dengan adanya kesadaran pentingnya unsur bahasa dalam sebuah penyelidikan di kepolisian. Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antarperorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Ada tiga bidang utama yang menjadi fokus kajian linguistik forensik, yaitu: (1) bahasa sebagai produk hukum; (2) bahasa dalam proses peradilan; dan (3) bahasa sebagai alat bukti. Peran bahasa dalam dunia hukum sudah menjadi hal yang sangat vital. Hal tersebut dapat terlihat dari mulai banyaknya para ahli bahasa yang dilibatkan untuk menangani sebuah kasus.

**Kata Kunci:** linguistik forensik, ahli linguistik forensik, bahasa hukum, saksi ahli

## A. Pendahuluan

Bahasa pada dasarnya sudah menyatu dengan kehidupan manusia. Manusia menyampaikan gagasan, ide, pikiran, harapan dan keinginan lewat bahasa. Bahasa yang digunakan oleh manusia memiliki berbagai kepentingan dan fungsinya masing-masing. Bahasa yang digunakan oleh manusia dapat digunakan untuk kepentingan budaya, pendidikan, hukum, agama, dan masih banyak lainnya. Salah satu peran bahasa yang kini tengah menjadi sorotan adalah peran bahasa dalam dunia hukum. Peran bahasa dalam dunia hukum sudah menjadi hal yang sangat vital. Hal tersebut dapat terlihat dari mulai banyaknya para ahli bahasa yang dilibatkan untuk menangani sebuah kasus. Apabila biasanya suatu penyidikan terhadap sebuah kasus ditumpukan pada aspek-aspek di dalam dunia hukum, kini aspek dari segi ilmu bahasa sudah menjadi salah satu aspek yang dapat membantu dalam penyidikan sebuah kasus. Para ahli bahasa menggunakan ilmu kebahasaan (linguistik) untuk membantu menangani kasus hukum. Ilmu kebahasaan yang digunakan adalah ilmu linguistik forensik.

Peran bahasa sangat diperlukan dalam rangka membangkitkan dan memupuk kesadaran manusia dalam menciptakan dan menegakkan hukum (Subyantoro 2017:3). Bahasa dipandang sebagai alat yang praktis dan efektif dalam memegang peranan yang penting tercipta dan terlaksananya hukum dalam suatu masyarakat. Hal demikian juga sebaliknya, hanya dengan bantuan bahasa manusia dapat dan mampu memahami serta menegakkan dan mempertahankan hukum dalam masyarakat. Pada setiap kegiatan hukum baik yang berwujud produk tertulis seperti perundang-undangan, jurisprudensi, tuntutan hukum, pembelaan, surat-surat dalam perkara perdata, maupun yang berwujud keterampilan penggunaan bahasa dalam profesi tertentu seperti notaris, polisi hukum, dosen, mahasiswa, wartawan hukum dan lain sebagainya bantuan bahasa sangat diperlukan. Tidak ada satupun diantara kegiatan hukum seperti tersebut diatas dapat dilaksanakan tanpa bantuan bahasa yang bersifat sistem. Dalam merumuskan hukum, penggunaan bahasa yang baik dan benar oleh pencipta hukum tertulis menjadi syarat utama sehingga kajian-kajian kebahasaan dalam bidang hukum sangatlah diperlukan.

Kajian linguistik forensik menghubungkan hukum dengan bahasa seperti yang diungkapkan oleh Gibbons (2007) bahwa begitu seseorang mencoba untuk memahami tanda-tanda yang dihadapinya ketika membaca suatu aturan hukum atau literatur ilmu hukum, orang yang bersangkutan berurusan dengan bahasa dan kegiatan berpikir. Jadi, dapat dipahami apabila seseorang itu berhadapan dengan bahan-bahan hukum, maka dengan sendirinya sudah berhubungan dengan yang namanya bahasa, kegiatan berpikir dan hukum. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas di bidang hukum seperti pembentukan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, akta otentik maupun dokumen-dokumen lain yang menyangkut dengan bidang hukum dibuat dan diucapkan dengan bahasa hukum.

Perkembangan berbagai kasus hukum, baik di ranah pidana maupun perdata dirasa perlu untuk menerima sumbangsih atau kehadiran pakar bahasa sebagai tenaga ahli dalam mengungkap berbagai kasus hukum, seperti pencemaran nama baik hingga persoalan-persoalan korupsi (Musfiroh, 2014). Apabila selama ini investigasi atas sebuah kasus hukum lebih banyak ditumpukan pada hasil penyidikan maupun penyelidikan pada aspek tertentu, barangkali sudah saatnya kehadiran linguistik forensik dapat menjadi salah satu aspek penunjang yang sangat berarti. Kehadiran pakar linguistik, khususnya linguistik forensik akan sangat membantu dalam memberikan pembuktian sebuah perkara di pengadilan.

Linguistik forensik juga berurusan dengan masalah identifikasi penutur berdasarkan dialek, gaya bicara, atau aksennya, bahkan kadang kala menganalisis tulisan tangan tersangka untuk mendapatkan profilnya, mencocokkan rekaman suara tertuduh dengan sejumlah tersangka, menganalisis ciri-ciri sidik suara seseorang, memastikan bahwa rekaman suara

yang ada adalah asli dan bukan merupakan rekayasa, serta menyaring dan memilah berbagai kebisingan yang ikut terekam untuk mengetahui latar di mana rekaman itu dibuat. Semua analisis ahli linguistik forensik itu menjadi bahan pertimbangan di pengadilan. Ahli linguistik forensik sering kali dimintai pendapat sebagai saksi ahli.

## **B. Pembahasan dan Analisis**

### **1. Pengertian Linguistik Forensik**

McMenamin (1993:4) mendefinisikan linguistik forensik sebagai studi ilmiah mengenai bahasa yang diterapkan untuk keperluan forensik dan pernyataan hukum. Adapun menurut Olsson (2008: 3) linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum yang di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum.

Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antarperorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Dalam hal ini, teori-teori linguistik yang diaplikasikan meliputi teori tata bahasa, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan teknik linguistik deskriptif, seperti fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks (Coulthard dan Johnson, 2010).

Hal-hal yang dikaji dalam linguistik forensik meliputi: 1) analisis penggunaan bahasa dalam ranah hukum; 2) penyelidikan unsur terdalam dalam penggunaan bahasa, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum; dan 3) menelaah penggunaan bahasa para aparat penegak hukum dalam proses peradilan, baik penyidikan maupun persidangan. Pada kasus tertentu, kajian linguistik forensik dapat bersifat multidisipliner dengan melibatkan disiplin ilmu yang lain dalam upaya mengungkap fakta di balik suatu kasus, misalnya dalam proses wawancara penyidikan dengan melibatkan ilmu psikologi untuk mendeteksi perilaku orang-orang yang sedang diwawancara atau ilmu penerjemahan ketika berhadapan dengan penutur bahasa non-Indonesia (dalam hal ini bisa bahasa asing atau bahasa daerah). Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa analisis yang disampaikan linguistik forensik tidak sampai pada ranah psikologis seperti menganalisis karakter pada tulisan tangan seseorang. Selain itu, analisis linguistik forensik tidak sampai pada keputusan bersalah ataupun tidak bersalah dalam proses persidangan, tetapi hanya sampai pada penentuan status dan peran keterlibatan setiap pihak dalam sebuah kasus yang melibatkan penggunaan bahasa. Pemutusan pihak-pihak yang bersalah ataupun tidak bersalah adalah mutlak keputusan hakim dalam proses peradilan (Correa, 2013).

### **2. Ruang Lingkup Linguistik Forensik**

Ruang lingkup yang menjadi perhatian utama dari linguistik forensik yang antara lain adalah: (1) bahasa dari dokumen legal, (2) bahasa dari polisi dan penegak hukum, (3) interview dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum, (4) interaksi dalam ruang sidang, (5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, (6) kepengarangan dan plagiarisme, serta (7) fonetik forensik dan identifikasi penutur (Coulthard dan Johnson, 2010). Selain dari ketujuh aspek tersebut, linguistik forensik juga mengkaji bahasa yang digunakan di penjara, pengembangan penerjemahan bahasa yang digunakan dalam konteks peristiwa hukum, penyediaan bukti forensik linguistik berbasis pada

kepakaran, dan penyediaan kepakaran linguistik dalam penyusunan dokumen legal serta upaya penyederhanaan bahasa hukum (Gibbons, 2007).

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga bidang utama yang menjadi fokus kajian linguistik forensik, yaitu: (1) bahasa sebagai produk hukum; (2) bahasa dalam proses peradilan; dan (3) bahasa sebagai alat bukti. Lebih khusus lagi, linguistik forensik berurusan dengan masalah identifikasi penutur berdasarkan dialek, gaya bicara, atau aksennya, bahkan kadang kala menganalisis tulisan tangan tersangka untuk mendapatkan profilnya, mencocokkan rekaman suara tertuduh dengan sejumlah tersangka, menganalisis ciri-ciri sidik suara seseorang, memastikan bahwa rekaman suara yang ada adalah asli dan bukan rekayasa, serta menyaring dan memilah berbagai kebisingan yang ikut terekam untuk mengetahui latar tempat dan waktu di mana rekaman itu dibuat. Semua analisis ahli linguistik forensik itu menjadi bahan pertimbangan di pengadilan.

Kajian linguistik forensik juga terkait dengan permasalahan kebinekaan, khususnya di Indonesia, baik kebinekaan bahasa maupun kebinekaan budaya. Hal ini disebabkan interaksi budaya dan bahasa yang berbeda dalam masyarakat Indonesia bukan tidak mungkin menimbulkan kesalahpahaman yang berakibat pada friksi horisontal. Dalam hal ini, kajian linguistik forensik sangat dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh situasi multibahasa dan multibudaya. Aspek dalam kebinekaan yang dapat dikaji linguistik forensik meliputi: a) permasalahan dialek geografis dan dialek sosial, b) interpretasi kelas sosial terhadap teks, c) persepsi kesukuan, dan d) sikap masyarakat terhadap hukum (Eades, 1996; Coulthard dan Johnson, 2010; dan Musfiroh, 2014).

### 3. Manfaat Linguistik Forensik

Analisis linguistik forensik dapat melibatkan bidang-bidang linguistik, seperti fonetik, semantik, pragmatik, stilistika, semiotika, analisis wacana, dan dialektologi. Saifullah dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Linguistik Forensik terhadap Tindak Tutur yang Berdampak Hukum* (2009) menyebutkan beberapa kasus yang berhasil diungkap dan diselesaikan oleh para ahli linguistik forensik adalah:

- a. Penyelesaian sengketa merek dagang dan kekayaan intelektual lainnya melalui analisis semantik.
- b. Pembatalan vonis yang telah dijatuhkan pengadilan melalui analisis pragmatik pada rekaman dan atau transkripsi interogasi.
- c. Pengidentifikasian penulisan anonim teks, seperti surat ancaman, pesansingkat lewat ponsel atau pos-el, melalui analisis semantik dan pragmatik.
- d. Pengidentifikasian kasus plagiarisme dengan melakukan analisis stilistika.
- e. Perekonstruksian percakapan teks ponsel dan sejumlah masalah lain dengan melakukan analisis fonetik, dan lain sebagainya.

Selain beberapa kasus yang dapat diungkap oleh ahli forensik seperti di atas, ada beberapa manfaat linguistik forensik bagi kehidupan praktis.

**Pertama**, menurut Olsson (2008) pengetahuan linguistik forensik dapat dimanfaatkan dalam beberapa proses hukum yang terbagi atas tiga tahap; tahap investigasi, tahap percobaan, dan tahap banding. Tahap investigasi juga kadang-kadang disebut sebagai tahap *intelijen*. Dalam hal ini bagian dari proses penting untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan (diduga) kejahatan. Tidak semua informasi yang dikumpulkan selama investigasi dapat digunakan di pengadilan. Pada tahap investigasi, linguistik forensik berperan membantu dalam mengembangkan strategi wawancara dan interogasi. Adapun pada saat

tahap percobaan, linguistik forensik berperan sebagai upaya strategi lain untuk pengungkapan barang bukti lain melalui strategi kebahasaan. Pada tahap banding, linguistik forensik mengambil peran dalam proses pemberian nasihat hukum mengenai penganalisisan kebahasaan.

*Kedua*, dalam proses pengajaran linguistik, linguistik forensik berperan dalam telaah bahasa dalam bidang hukum. Penelaahan bahasa yang dilakukan tentu saja erat hubungannya dengan kedua ilmu yang menjadi dasar linguistik forensik. Pembahasan bahasa dan hukum dipelajari secara seimbang. Melalui linguistik forensik, diharapkan akan lahir ahli bahasa yang berkompeten dalam penyelidikan di bidang hukum.

*Ketiga*, Indonesia merupakan salah satu negara multilingual, sehingga akan muncul beberapa kasus yang berhubungan dengan kebahasaan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menghindari kasus yang menyangkut data kebahasaan, perlu adanya linguistik forensik. Linguistik forensik juga bermanfaat untuk membuka lapangan kerja bagipara ahli bahasa (linguis). Melihat urgensi dari keberadaan linguistik forensik dalam proses hukum, tidak menutup kemungkinan peran ahli bahasa sangat dibutuhkan pada bidang tersebut.

#### 4. Awal Perkembangan Linguistik Forensik

Perkembangan awal linguistik forensik ditandai dengan adanya kesadaran pentingnya unsur bahasa dalam sebuah penyelidikan di kepolisian. Linguistik Forensik pertamakali berkembang di Inggris. Penyebutan pertama istilah linguistik forensik dilakukan pada tahun 1968 dalam sebuah analisis laporan polisi yang dilakukan oleh Jan Svartvik tentang pernyataan Timothy John Evans. Timothy John Evans adalah seorang terdakwa pembunuhan terhadap istri dan bayinya di Rillington Place No.10, Notting Hill, London, Inggris. Pada saat itu Svartvik ditunjuk untuk menyelidiki laporan Evans tersebut. Svartvik yang merupakan salah satu ahli bahasa yang paling awal terlibat dalam studi korpus, menganalisis sistematis bahasa melalui pengumpulan dan studi korpus. Dia mampu menganalisis laporan Evans dengan menggunakan metode-metode tertentu. Dia segera menyadari bahwa laporan tersebut janggal. Seiring dengan bukti lain yang dikumpulkan dalam proses penyelidikan, temuan Svartvik menunjukkan bahwa Evans tidak seperti yang telah dituduhkan pada persidangan.

Di Amerika Serikat pekerjaan forensik mulai sedikit berbeda, tetapi juga menyangkut hak-hak individu yang berkaitan dengan proses interogasi. Pada tahun 1963 Ernesto Miranda didakwa dalam sebuah perampokan bersenjata, tetapi mengajukan banding dengan alasan bahwa ia tidak mengertihaknyanya untuk tetap diam atau memiliki pengacara hadir pada saat interogasi. Kasus lain dari Linguistik Forensik di Amerika Serikat berkaitan dengan status merek dagang. Kasus awal terlibat perselisihan seputar aspek merek 'McDonald', pemilik multi rantai makanan cepat saji nasional dengan "McSleep".

Di Australia ahli bahasa mulai bertemu pada tahun 1980-an untuk berbicara tentang penerapan linguistik dan sosio linguistik masalah hukum. Mereka prihatin dengan hak-hak individu dalam proses hukum, dalam kesulitan khusus yang dihadapi oleh tersangka Aborigin saat diinterogasi oleh polisi.

Pada tahun-tahun sejak Forensik Linguistik mulai membangun dirinya sebagai disiplin ilmu sendiri, ruang lingkupnya telah berkembang jauh. Dari permulaannya sebagai sarana mempertanyakan saksi dan terdakwa laporan, kini telah berkembang menjadi beberapa bagian, antara lain seorang ahli bahasa telah dipanggil untuk memberikan bukti dalam berbagai jenis kasus, termasuk kepenulisan atribusi dalam kasus-kasus teroris, kasus kontaminasi produk dan kematian yang mencurigakan ;interpretasi makna dalam dokumen

hukum dan lainnya, analisis pesan teks ponsel untuk mengetahui waktu kematian. Pada bagian berikutnya, daerah penelaahan dalam Linguistik Forensik yang akan dipertimbangkan yakni: Forensik Fonetik, yaitu analisis kebahasaan melalui pendengaran dan sarana akustik sarana dan penerapannya dalam arena hukum dan pidana.

## 5. Perkembangan Linguistik Forensik di Indonesia

Di Indonesia Linguistik forensik mulai berkembang sekitar tahun 1980-an. Perkembangan saat itu memang sudah ada, namun pemanfaatan hasil analisis belum optimal. Mungkin karena perundangan di Indonesia belum mengakomodasi dan menjadikan kesaksian ahli bahasa sebagai alat bukti yang mengikat dalam peradilan. Peran bahasa yang diperlukan agar kajian linguistik forensik bisa terus berkembang dalam proses peradilan.

Perkembangan berbagai kasus hukum, baik diranah pidana maupun perdata dirasa perlu untuk menerima sumbangsih atau kehadiran pakar bahasa sebagai tenaga ahli dalam mengungkap berbagai kasus hukum, seperti pencemaran nama baik hingga persoalan-persoalan korupsi. Apabila selama ini investigasi atas sebuah kasus hukum lebih banyak ditumpukan pada hasil penyidikan maupun penyelidikan pada aspek tertentu, barangkali sudah saatnya kehadiran linguistik forensik dapat menjadi salah satu aspek penunjang yang sangat berarti. Kehadiran pakar linguistik, khususnya linguistik forensik akan sangat membantu dalam memberikan pembuktian sebuah perkara di pengadilan.

Salah satu prestasi Indonesia dalam perkembangan linguistik forensik adalah ketika Konferensi pada 5-7 Juli 2012 dengan tema *Forensic Linguistics/Language and Law: Researching Interdisciplinary Dimensions and Perspective* di Malaysia yang merupakan konferensi pertama mengenai Linguistik forensik di wilayah Asia Tenggara. Saat itu seorang mahasiswa asal Indonesia bernama Susanto, yang sedang menempuh program doktor dibidang linguistik dan fonetik di EFL University India, mempresentasikan penemuan teknik verifikasi suara dengan *Synchronic Stability Vowel System* untuk tujuan verifikasi suara rekaman yang tersadap sebagai alat bukti dalam sebuah persidangan. Sistem ini dapat dimanfaatkan untuk membuktikan apakah benar suara dalam rekaman tersebut milik terdakwa atau bukan. Dalam presentasinya, Susanto mengkritisi metode pengukuran nilai *Formant* dari kata-kata yang disegmentasi dari rekaman suara sebagai alat bukti, yang selama ini dipakai untuk *Audio Forensic* atau *Speaker Verification* dalam persidangan-persidangan di Indonesia. Menurut Susanto, metode seperti itu akan menimbulkan *discrepancy values* (ketidaksesuaian nilai) secara akustik fonetik yang bisa berakibat hasil verifikasi tidak akurat.

## 6. Pemanfaatan Aspek Linguistik dalam Linguistik Forensik

Aspek-aspek linguistik yang digunakan dalam kajian linguistik forensik akan disajikan di bawah ini, dengan dimulai dari unit linguistik fonetik dan fonologi hingga analisis kejuruan berbahasa.

### a. Fonetik dan Fonologi Forensik

Fonetik adalah cabang linguistik yang menyelidiki produksi, penyampaian, dan penerimaan bunyi bahasa, yaitu bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucapan yang terdapat dalam rongga mulut dan yang digunakan untuk melambangkan makna. Jika fonetik merupakan deskripsi suara yang diproduksi oleh alat bunyi manusia, fonologi mendeskripsikan perbedaan bunyi tersebut dengan memberikan karakteristik tertentu pada setiap bunyi dalam rangka membedakannya dengan bunyi yang lain (Crystal, 2008). Hal yang

dipelajari dalam fonologi adalah fonem, yakni bunyi bahasa dengan ciri-ciri tertentu yang memiliki fungsi sebagai pembeda makna. Fonetik forensik berkaitan dengan pengenalan suara penutur yang terlibat dalam suatu kasus hukum. Penelitian fonetik forensik menganalisis kualitas akustik suara dalam rangka mengidentifikasi penutur, *voice line-up* atau penentuan penutur yang tidak diketahui orangnya dengan mendengarkan bermacam-macam suara yang pernah didengar sebelumnya, pemprofilan penutur, otentifikasi rekaman suara, dan pengkodean tuturan dalam suatu pertengkaran (Crystal, 2008). Penerapan fonetik dan fonologi forensik salah satunya adalah dalam pembuatan transkripsi fonetis dan fonologis dari suatu tuturan dalam sebuah kasus hukum yang tengah dianalisis secara linguistik forensik (Olsson, 2008). Alat yang biasanya digunakan dalam fonetik forensik adalah spektrograf. Selain itu, saat ini sudah ada software yang bisa diunduh dari internet yang dinamakan **praat**.

### **b. Morfologi**

Dalam kajian linguistik forensik, morfologi digunakan dalam beberapa analisis, yakni: a) menelaah kesesuaian proses morfologis kata dalam produk hukum dengan kaidah gramatikal sehingga tidak menimbulkan ketaksaan atau kesalahpahaman makna; dan b) menelaah gaya bahasa perorangan, yakni dengan meneliti kecenderungan penggunaan morfem tertentu dalam gaya bahasa seseorang yang membedakannya dengan gaya bahasa orang lain sehingga dapat digunakan dalam proses analisis identifikasi pengarang.

### **c. Sintaksis**

Sintaksis dalam kajian linguistik forensik digunakan untuk menganalisis beberapa hal, yakni: a) kesesuaian susunan kalimat dalam bahasa produk hukum dengan kaidah gramatikal sehingga tidak menimbulkan ketaksaan dan kesalahpahaman; b) mengidentifikasi pengarang asli sebuah karya; c) analisis transitivitas dalam analisis wacana kritis; dan d) menyederhanakan kalimat-kalimat kompleks dalam produk hukum sehingga mudah dipahami.

### **d. Semantik**

Dalam kajian linguistik forensik, ilmu semantik digunakan dalam: a) analisis makna dalam bahasa produk hukum untuk menyelidiki ketaksaan makna yang dapat menimbulkan multitafsir dari produk hukum tersebut; dan b) analisis wacana, dalam hal ini penyelidikan mengenai pemilihan kata yang memiliki makna tertentu baik makna literal maupun makna kiasan yang menyiratkan maksud-maksud tertentu dari penuturnya.

### **e. Pragmatik dan sosio-pragmatik**

Pragmatik didefinisikan sebagai kajian mengenai makna bahasa dalam kaitannya dengan konteks. Meneliti makna bahasa secara pragmatik berarti membutuhkan pengetahuan mengenai hal-hal di luar ujaran yang mempengaruhi penggunaan bahasa tertentu oleh penuturnya (lihat Levinson, 1983 dan Leech, 1993). Sosio-pragmatik merupakan perkembangan dari ilmu pragmatik. Analisis pragmatik suatu tuturan dalam percakapan atau komunikasi interpersonal dilengkapi dengan analisis dan identifikasi latar belakang sosial penutur atau yang diistilahkan sebagai lokalitas penutur seperti latar belakang pendidikan, status sosial, latar belakang budaya, dan sebagainya (Leech, 1993 dan Culpeper ed., 2011). Analisis pragmatik dalam kajian linguistik forensik menerapkan teori mengenai prinsip-prinsip pragmatik, seperti a) teori tindak tutur (Austin, 1962 dan Searle, 1969), b) teori kerjasama (Grice, 1987; Leech, 1993), dan c) presuposisi (Levinson, 1983). Dalam kajian

linguistik forensik, kajian pragmatik digunakan dalam analisis wacana, baik wacana lisan seperti percakapan antarpelaku sebuah kasus, percakapan dalam proses penyidikan, atau percakapan dalam proses persidangan, maupun wacana tertulis seperti teks-teks sosial media yang berpotensi menimbulkan tindakan hukum.

#### **f. Gaya bahasa forensik**

Gaya bahasa forensik dikenal sebagai stilistika forensik. Pengertian stilistika sebagai interpretasi ilmiah dari penanda-penanda gaya bahasa yang diamati, dideskripsikan, dan dianalisis (McNamin, 2010 dalam Coulthard dan Johnson, 2010). Dalam kajian forensik, analisis stilistika digunakan untuk analisis suara, terjemahan dan interpretasi, identifikasi dialek, serta analisis wacana (Mcnamin, 2010 dalam Coulthard dan Johnson, 2010). Selain itu, stilistika forensik juga digunakan untuk mengidentifikasi penulis sebenarnya dari suatu tulisan tanpa nama, misalnya dalam surat kaleng, surat ancaman, surat teror, dan sebagainya (Tiersma dan Solan, 2005 dalam Musfiroh, 2014).

#### **g. Analisis wacana**

Analisis wacana merupakan kajian mengenai penggunaan bahasa dalam ruang lingkup penggunaan atau konteksnya (Brown dan Yule, 1983). Analisis wacana mencoba menelaah: a) penggunaan bahasa yang mempengaruhi sistem kognisi dan interaksi sosial; atau sebaliknya, b) interaksi sosial mempengaruhi penggunaan bahasa; dan c) sistem kognisi yang mempengaruhi penggunaan bahasa dan interaksi sosial (Van Dijk, 1997). Analisis wacana menganalisis struktur wacana, baik lisan maupun tertulis, dengan mengaplikasikan kriteria linguistik, seperti morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan sebagainya, termasuk dengan memanfaatkan penanda wacana untuk mendapatkan kesatuan dan kebermaknaan wacana (Crystal, 2008). Selain itu, terdapat analisis wacana kritis yang menghubungkan telaah wacana dengan faktor-faktor di luar aspek kebahasaan, seperti faktor sosial-budaya, ekonomi, dan bahkan politik (Crystal, 2008; lihat juga Tiersma, 2016). Analisis wacana kritis dalam kajian linguistik forensik dimanfaatkan untuk membongkar kuasa tertentu yang tersirat dalam penggunaan bahasa. Pada umumnya, maksud yang tersirat dalam penggunaan bahasa yang ditelaah melalui analisis wacana kritis berkaitan dengan unsur politik dan sosial.

#### **h. Kecakapan berbahasa (*linguistic proficiency*)**

Profisiensi linguistik atau kecakapan berbahasa mencerminkan tingkat penguasaan bahasa individu; sejauh mana seseorang mampu menangkap makna bahasa dan menyampaikan maksudnya dengan bahasa tersebut. Dalam proses penyidikan, seringkali ditemukan tersangka/ korban/ saksi yang hanya diam dan tidak mau memberikan jawaban atas pertanyaan penyidik. Ahli bahasa forensik dapat membantu mengidentifikasi apakah tersangka sengaja diam atau karena tidak memiliki kecakapan berbahasa sehingga tidak mampu menangkap maksud pertanyaan penyidik atau tidak mampu berbahasa dengan baik untuk mengungkapkan maksudnya. Proses penyidikan selanjutnya dapat dibantu oleh penerjemah, ahli bahasa isyarat (jika tersangka/korban/saksi tunarungu atau tunawicara), atau ahli bahasa dengan kompetensi tertentu untuk membantu tersangka yang tidak mempunyai kecakapan berbahasa agar dapat mengungkapkan maksudnya dengan baik sehingga penyidikan dapat berlangsung dengan lancar (Tiersma dan Solan, 2005 dalam Musfiroh, 2014). Selain itu, ahli bahasa forensik juga dapat membantu penyidik dalam memeriksa menggunakan strategi-strategi kebahasaan tertentu sehingga dapat menggali keterangan tanpa

menggunakan kekerasan selama proses penyidikan. Dengan demikian, keterangan yang terkumpul lebih valid dan berkualitas.

#### **i. Dialektologi**

Dialektologi merupakan cabang dari linguistik yang mengkaji perbedaan isolek dengan memperlakukan perbedaan tersebut secara utuh (Mahsun, 1995). Isolek merujuk pada perbedaan dialek atau bahasa (Hudson dalam Mahsun, 1995). Dalam kajian dialektologi, perbedaan isolek yang dikaji kemudian dideskripsikan menurut unit-unit linguistiknya, seperti perbedaan fonologis, morfologis, sintaksis, dan semantik, termasuk perbedaan dalam hal sociolinguistik seperti sistem tingkat tutur atau *speech level*. Dalam kajian linguistik forensik, dialektologi dimanfaatkan untuk menganalisis data bahasa, terutama berupa ujaran, dalam rangka mengenali dialek penutur yang belum diketahui dan untuk menentukan aksentuasi sosialnya (Tiersma dan Solan dalam Musfiroh, 2014). Selain itu, melalui dialektologi forensik dapat juga ditelusuri dan diidentifikasi asal muasal dan keaslian bahasa dari penutur yang belum diketahui identitasnya.

#### **j. Kejujuran Berbahasa**

Linguistik forensik juga memungkinkan proses penyidikan untuk mengungkap kejujuran pihak-pihak yang diperiksa dalam proses penyidikan seperti tersangka dan saksi, mengingat terbuka kemungkinan saksi juga berkata tidak jujur selama proses penyidikan. Melalui analisis kebahasaan, dapat diidentifikasi apakah tersangka berkata yang sebenarnya, mengada-ada, atau menutupi kejadian yang sebenarnya melalui penelitian struktur kalimat atau pemilihan kata dari keterangan tersangka (Tiersma dan Solan, 2005 dalam Musfiroh, 2014). Selain itu, dalam rangka mendeteksi kebohongan tersangka/saksi, penggunaan strategi bertanya yang investigatif dan dipadukan dengan bantuan alat pendeteksi kebohongan merupakan cara yang efektif untuk menunjang keberhasilan penyidikan.

#### **k. Analisis Struktur Bahasa**

Analisis struktur bahasa berkaitan dengan mengkaji struktur kebahasaan yang meliputi unit-unit struktural linguistik seperti analisis morfologi, sintaksis, dan semantik dalam suatu teks, dalam hal ini teks dalam analisis kajian linguistik forensik. Berkaitan dengan bahasa dalam produk hukum, analisis struktur bahasa ini menelaah struktur bahasa dalam produk hukum untuk membedah penggunaan bahasa dalam produk hukum tersebut, apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan sehingga tidak menimbulkan ketaksaan makna yang berdampak pada penyalahgunaan bahasa hukum dalam proses pengadilan. Selain itu, analisis struktur bahasa dalam kajian produk hukum juga dapat sampai pada rekomendasi penyederhanaan kalimat-kalimat kompleks dalam produk hukum sehingga lebih mudah dipahami.

#### **l. Kepengarangan (*authorship*)**

Cara ini pada umumnya digunakan dalam kasus plagiarisme, atau penyelidikan sebuah teks yang tidak diketahui pengarang sebenarnya (Olsson, 2008). Identifikasi pengarang pada kasus plagiarisme diterapkan dengan menggunakan ilmu stilistika atau ilmu tentang gaya bahasa. Melalui ilmu stilistika ini, dapat diketahui gaya bahasa khas yang biasanya dipakai oleh seseorang dalam karya-karyanya sehingga dapat diungkapkan pengarang sebenarnya dan pengarang yang menjiplak karya tersebut. Melalui penggunaan gaya bahasa tertentu, dapat diidentifikasi asal-usul atau ciri-ciri gaya bahasa seseorang, yang

kemudian dapat menjadi petunjuk untuk mengungkap pelaku sebenarnya dalam penyidikan sebuah kasus (Olsson, 2008).

## 7. Pelaksanaan Kajian Linguistik Forensik

Pada dasarnya bagian ini menjelaskan langkah penelitian di lapangan. Materi pokok bagian ini adalah teknik pengumpulan data, pengembangan instrumen, dan teknik pengolahan dan analisis data. Hal yang terpenting sebelum melaksanakan kajian adalah memastikan hal-hal yang bersifat administratif seperti surat izin, surat tugas penelitian lapangan, dan lain-lain telah diselesaikan terlebih dahulu untuk memastikan kajian berjalan dengan lancar.

Pengumpulan data dalam kajian linguistik forensik dilakukan dengan membuat daftar jenis data primer dan sekunder yang akan dipakai dalam kajian. Pengumpulan sumber data primer pada kajian linguistik forensik dapat berupa sumber data tertulis seperti draf peraturan atau undang-undang, perjanjian, sertifikat, BAP dan bukti tertulis lainnya baik yang tercetak dalam bentuk fisik maupun yang tidak tercetak (digital). Selain itu, sumber data primer juga berupa data non-tulis seperti percakapan dalam peradilan, bukti rekaman suara, maupun video. Alat yang umum digunakan dalam kajian linguistik forensik antara lain alat perekam dan spektograf (alat yang menghasilkan tampilan grafik bunyi yang memberikan informasi tentang perubahan dalam rentang waktu, frekuensi, dan intensitas gelombang bunyi menurut sumbu waktu-lazim digunakan untuk analisis fonetik forensik).

Selain itu, dapat digunakan pula piranti lunak (software) untuk melakukan transkripsi hasil percakapan seperti ELAN atau NVIVO, Praat, dan Sketch English untuk penggunaan korpus Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Pengumpulan data primer membutuhkan perancangan alat dan metode pengumpulan data. Berikut adalah cara pengumpulan data kajian linguistik forensik: a) observasi lapangan; b) wawancara; c) pengukuran fisik dokumen termasuk grafologi dan analisis tulisan, d) percobaan laboratorium menggunakan spektograf dan bisa juga menggunakan angket atau survey bahasa dan mock-crime paradigme (penelitian penerjemahan dalam proses peradilan). Setelah data diperoleh, penting untuk mengklasifikasi data tersebut menjadi data primer dan data sekunder. Klasifikasi ini dibutuhkan untuk mengembangkan instrumen kajian dan menentukan data-data sekunder untuk mendukung data primer. Selain klasifikasi, identifikasi sumber data juga sangat diperlukan. Identifikasi berdasarkan usia, jenis kelamin, ras, atau suku sebagai data sekunder untuk mendukung data primer. Jika diperlukan, data rekam medis atau visum untuk menganalisis ada tidaknya faktor cacat fisik yang mempengaruhi data primer (pernah operasi bibir sumbing, cadel, disabilitas, difabel, kidal, dll.) serta pengaruh alkohol dan narkotika. Data demografi yang terkait juga diperlukan untuk mendukung pengolahan data primer.

Untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan, perlu dituliskan spesifikasi alat dan bahannya. Spesifikasi alat menggambarkan kecanggihan alat yang digunakan sedangkan spesifikasi bahan menggambarkan macam bahan yang digunakan. Penelitian linguistik forensik biasa menggunakan metode deskriptif. Artinya, dalam penelitian ini dilakukan penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta penggunaan bahasa dalam kasus dan atau produk hukum, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis linguistik forensik. Setelah data terkumpul dan terorganisir dengan baik, kajian masuk ke tahap selanjutnya yaitu analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, namun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan teknik kuantitatif, terutama pada penggunaan spektograf yang akan menghasilkan diagram/kurva yang dapat dijelaskan dengan data dan formulasi tertentu. Data primer dan sekunder dikumpulkan, diklasifikasikan, dan selanjutnya diinterpretasikan ke dalam bentuk-

bentuk kata-kata atau kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Tahap reduksi data, digunakan dengan mengambil data yang diperlukan dari data primer maupun data sekunder, sedangkan data yang tidak diperlukan untuk analisis tidak diambil. Dalam tahap ini peneliti terlebih dahulu melakukan transkrip hasil wawancara, dan observasi. Data yang sudah ditranskrip dipilih berdasarkan ketepatan atau keterkaitan dengan fokus penelitian.
- b. Tahap penyajian data, merupakan tahapan lanjutan untuk menyajikan data agar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Data ditampilkan melalui bentuk data teks naratif, matriks, tabel, gambar atau skema, sehingga selain mudah dimengerti analisis juga akan lebih akurat.
- c. Tahap penyimpulan, merupakan tahap akhir dalam analisis yaitu menarik simpulan dari hasil reduksi data dan penyajian data. Pada tahap ini peneliti selalu melakukan uji keabsahan atau validasi dan melakukan cross check kebenaran hasil interpretasi. Caranya adalah dengan meninjau ulang reduksi data dan penyajian data serta melakukan triangulasi dan observasi. Selain itu, dalam simpulan akan dimunculkan keterkaitan teori dengan hasil penelitian apakah dalam bentuk mendukung teori atau mungkin menjadi sebuah kritik terhadap teori yang digunakan.

## 8. Implementasi Linguistik Forensik

Pencemaran nama baik, dalam KUHP, disebut juga penghinaan. Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris disebut sebagai *defamation*. Perbuatan tersebut merupakan hal yang bisa dilaporkan kekepolisian, karena ada pihak yang merasa dirugikan, yakni nama baiknya dicemarkan atau kehormatannya dilecehkan, bahkan dirusak.

Dalam Hukum *online*, dijelaskan pencemaran nama baik dalam UU ITE pasal 27 ayat (3) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, bukan delik biasa ditinjau dari segi esensial delik penghinaan dan aspek historis. Dari esensi penghinaan, pencemaran nama baik dinyatakan sebagai perbuatan menyerang nama baik seseorang atau kehormatan yang berdampak pada pencemaran atau kerusakan nama seseorang atau pihak-pihak yang dirugikan. Konten dan konteks tuturan atau tulisan seseorang yang ditujukan kepada pihak tertentu dikatakan sebagai perbuatan “menyerang” nama baik hanya dipahami oleh korban serangan pencemaran nama baik, karena merekaalah yang merasakan dihina, terhina, dilecehkan (Sitompul, 2012). Di sisi lain diketahui, undang-undang memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat warga negara sebagai hak asasi manusia.

Ditambahkan oleh Hukum *online* bahwa konteks berfungsi menilai secara objektif konten penghinaan. Konteks yang dimaksud meliputi bagaimana perasaan pihak yang “diserang” dan bagaimana perasaan pihak yang “menyerang”, tujuan “penyerang” menyebarkan penghinaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, untuk menangkap konteks terhadap konten hinaan diperlukan pakar bahasa, pakar psikologi, dan pakar komunikasi.

Selanjutnya, aspek historis, pasal 27 ayat (3) UUIE, jika ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 310 dan pasal 311, dinyatakan bahwa penghinaan termasuk dalam delik aduan. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Dari kedua pernyataan hukum tersebut, penghinaan merupakan delik aduan, bukan delik biasa.

### Contoh analisis kasus:

KLIWON BIN SUPARJO(Alm) dengan akun “**Kliwon Satpam (KS)**” ke dalam group Facebook ”**Info Grobogan**”: Analisis Semantik Leksikal, SemantikGramatikal, dan TindakTutur. Data lingual KS merupakan salah satu data kajian Linguistik Forensik. Berikut ini, data lengkap yang diunggah ke dalam group Facebook ”**Info Grobogan**” :



Makna dari kalimat dalam facebook tersebut dapat diuraikan di bawah ini.

*Sugeh mu tok ngapusi wong kuli lek2.wong 40 bok tgal kbur rasan ra bok byar. Ati2 lur do melu kerjo wong iki gk tungjawab.sugeh.e go kbur dwet kuli.ben gk ono korban brikutnya lur.nama .eko copet.alamat.jetis nabuhan.matur suwun.*

Kalimat dalam facebook tersebut adalah ungkapan ekspresif kekecewaan seorang pekerja yang dibayar tidak sesuai perjanjian, utamanya dalam hal waktu pembayarannya. Sampai Sdr. KLIWON BIN SUPARJO (Alm) mengatakan bahwa Sdr. EKO SUYETNO Alias EKO COPET Bin SODIKIN itu kekayaannya hasil dari menipu para pekerjaannya karena tidak membayar para pekerjanya. Selain itu, kalimat tersebut juga bermakna ekspresif provokatif yang mengajak orang-orang untuk tidak mau bekerja pada Sdr. EKO SUSETYO, sampai juga memberikan alamatnya.

Kalimat yang ditulis pada akun facebook tersebut termasuk pada **tindaktutur ilokusi ekspresif**. Kliwon Satpam mengekspresikan kekecewaan dan kemarahannya kepada “Sdr. EKO SUYETNO Alias EKO COPET Bin SODIKIN”. Karena keterlambatannya dalam membayar para pekerja. Bahkan bisa digolongkan ke dalam **tuturan ekspresif yang provokatif** karena mangajak kepada orang-orang untuk tidak mau kalau diajak kerja Sdr. EKO SUYETNO Alias EKO COPET Bin SODIKIN. Hal tersebut terlihat pada kalimat “Ati2 lur do melu kerjo wong iki gk tungjawab.sugeh.e go kbur dwet kuli.ben gk ono korban brikutnya lur.nama .eko copet.alamat.jetis nabuhan.matur suwun.”

Perbuatan Sdr. KLIWON BIN SUPARJO(Alm) telah melanggar prinsip berkomunikasi memalui media sosial secara sehat, sehingga merugikan pihak lain. Apalagi tidak diadakan klarifikasi sebelumnya. Sebaiknya Sdr. KLIWON BIN SUPARJO(Alm)

melakukan tabayun atau klarifikasi kepara Sdr. EKO SUYETNO Alias EKO COPET Bin SODIKIN sebelum mengunggahnya di facebook tidak usah terlalu tergesa-gesa mengungkapkan ekspresi kkecewaannya di media sosial karena akan merugikan pihak lain. Pemaknaan tuturan yang dibuat seseorang tidak lepas dari konteks yang melatarbelakangi, yang mencakup latar budaya, sosial kemasyarakatan, dan psikologi. Khususnya pemakaian bahasa di media sosial haruslah memperhatikan 12 prinsip menggunakan media sosial.

### **C. Penutup**

Sebagai bagian dari linguistik terapan, linguistik forensik, adalah pendatang baru dalam dunia hukum yang tengah ‘naik daun’ setidaknya untuk berbagai kasus di tanah air yang sangat menyita perhatian masyarakat. Sebagai lentera baru dalam dunia hukum di negara kita, linguistik forensik, mampu menjelajah pada wilayah ;

- (1) bahasa dari dokumen legal,
- (2) bahasa dari polisi dan penegak hukum,
- (3) interview dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum,
- (4) interaksi dalam ruang sidang,
- (5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan,
- (6) kepengarangan dan plagiarisme, serta
- (7) fonetik forensik dan identifikasi penutur.

Semoga kehadiran linguistik forensik mampun menjadi lentera dalam dunia hukum negara kita. Butuh peran konkret dan kehadiran para linguis untuk menekuni bidang ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Austin, J.L. (1962). *How to Do Things with Words*. Cambridge and Massachusetts: Harvard University Press.
- Brown, G. dan George Yule. (1983). *Discourse Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Correa, M. (2013). "Forensic Linguistics: An Overview of the Intersection and Interaction of Language and Law" makalah dalam *Studies about Language* Nomor 23 Tahun 2013. Kalbu Studijos.
- Coulthard, R. M. (2005). "The linguist as expert witness". *Linguistics and the Human Sciences* 1 (1): 39–58.
- Coulthard, M. dan Alison Johnson (Eds.). (2010). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. New York: Routledge.
- Crystal, D. (2008). *A Dictionary of Linguistics and Phonetics 6th Edition*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Culpeper, J. (ed.). (2011). *Historical Sociopragmatics*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Eades, D. (1996). "Legal Recognition of Cultural Differences in Communication: The Case of Robyn Kina" dalam *Journal Language and Communication* v16 n3 p2 15-27 July 1996.
- Gibbons, J. (2007). "Forensic Linguistics: an introduction to language in the Justice System". Blackwell.
- Grice, P. (1987). "Logic and Conversation" dalam Grice, Paul. 1991. *Studies in the Way of Words*. Cambridge: Harvard University Press.
- Leech, G. (1993). *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mahsun. (1995). *Dialektologi Diakronis: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Matthews, P.H. (1981). *Syntax*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McMenamin, G. R. (1993). *Forensic Stylistics*. Amsterdam: Elsevier.
- Musfiroh, T. (2014). "Linguistik Forensik dalam Masyarakat Multikultur". *Bahasa dan Sastra dalam Perspektif Ekologi dan Multikulturalisme*. Yogyakarta: Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia UNY.
- Olsson, John. (2008). *Forensic Linguistics*. New York: Continuum.

Saifullah, A. R. (2009). “Analisis Linguistik Forensik terhadap Tindak Tutur yang Berdampak Hukum (Studi Kasus Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Polres Bandung Tengah dan Bandung Timur)”. *Laporan Penelitian Dasar*. Program Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Indonesia.

Searle. (1969). *Speech Acts and Essay in the Physolophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.

Subyantoro. (2017). *Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar*. Semarang: Farishma Indonesia.

Tiersma.P. (2016). *WhatisForensicLinguistics?* pada <http://www.languageandlaw.org> (Diunduh 11 Januari 2016).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 tentang perubahan atas UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.